



**P U T U S A N**

**No. 197 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULASTRI alias LAS binti BURNIO;**  
Tempat lahir : Mangun Jaya;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 1 April 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mangun Jaya, Kampung II,  
Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO pada hari Kamis tanggal 1 September Tahun 2011 pukul 16.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 10 September 2011 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan bulan September Tahun 2011 bertempat di Desa Mangun Jaya, Kampung II, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 10 (sepuluh) butir/tablet ekstasi dengan berat keseluruhan netto 3,254 gram, 7 (tujuh) butir/tablet ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,282 gram, 1 (satu) butir/tablet ekstasi dengan berat 0,331 gram warna merah muda logo Lambang Toyota (barang bukti digunakan dalam perkara Saripudin alias Din bin Abdul Rozak), dan 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 pukul 16.00, Wib menjual Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna merah muda logo Lambang Toyota dengan harga per butir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saripudin alias Din bin Abdul Rozak (penuntutan terpisah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menjual Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) tablet warna merah muda logo Lambang Toyota dengan harga per butir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saripudin alias Din bin Abdul Rozak (penuntutan terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober Tahun 2011 pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kamar tepatnya di tempat tidur rumah Terdakwa, datang saksi Azhari Dinata, saksi bambang Noprianto dan saksi Apriadi (anggota Polisi dari Polres Ogan Komering Ilir) dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan rumah, karena para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba dan Terdakwa juga termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Polsek Tanjung Raja, kemudian para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis ekstasi, lalu para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Dan hasil dari pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan pada rak sepatu berupa bungkus kertas timah, setelah dibuka oleh Terdakwa terdapat 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram, kemudian ditemukan kembali di kamar Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa berupa (satu) buah nota kecil yang isinya adalah catatan pembelian Narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam melakukan perbuatannya tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nolab. 1454/KNF/2011, tanggal 19 September 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir/tablet ekstasi dengan berat keseluruhan netto 3,254 gram, 7 (tujuh) butir/tablet ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,282 gram, 1 (satu) butir/tablet ekstasi dengan berat 0,33 1 gram warna merah muda logo Lambang Toyota (barang bukti digunakan dalam perkara Saripudin Ak Din bin Abdul Rozak), dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nolab. 1699/KNF//2011/ tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan LAB tersebut menjadi 1 (satu) butir tablet metamfetamina warna hijau muda logo "U" mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor unit 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO pada hari Rabu tanggal 12 Oktober Tahun 2011 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun 2011 bertempat di Desa Mangun Jaya, Kampung II, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa sedang berada di kamar tepatnya di tempat tidur rumah Terdakwa, datang saksi Azhari Dinata, saksi bambang Noprianto dan saksi Apriadi (anggota Polisi dari Polres Ogan Komering Ilir) dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan rumah, karena para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba dan Terdakwa juga termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Polsek Tanjung Raja, kemudian para saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis ekstasi, lalu para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan hasil dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan pada rak sepatu berupa bungkus kertas timah, setelah dibuka oleh Terdakwa terdapat 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram, kemudian ditemukan kembali di kamar Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah nota kecil yang isinya adalah catatan pembelian Narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam melakukan perbuatannya tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nolab. 1699/KNF/2011, tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram dan sisa barang bukti dan hasil pemeriksaan LAB tersebut menjadi 1 (satu) butir tablet metamfetamina warna hijau muda logo "U" mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 8 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau muda berlogo U yang dibungkus dengan kertas timah dan 1 (satu) buah buku kecil yang di dalam lembaran buku tersebut ada catatan transaksi penjualan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 510/Pid.Sus/ 2011/ PN.KAG, tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaairitas Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna hijau muda berlogo "U" dibungkus dengan kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku note kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2012/ PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung pada tanggal 12 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu antara lain:

1. Saksi Bambang Novrianto bin M. Tamin di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Mangung Jaya, Kampung II, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Azhari

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata dan saksi Apriadi dan rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/menyimpan Narkotika golongan I jenis ekstasi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bermula ditangkapnya saksi Saripudin oleh pihak Kepolisian Tanjung Raja karena memiliki/menyimpan ekstasi, dan berdasarkan keterangan saksi Saripudin bahwa ekstasi yang dimiliki saksi Saripudin dibeli/diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Pencarian Orang tersebut, pihak kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir kemudian melakukan penyelidikan terhadap nama yang dimaksudkan;
- Bahwa benar Terdakwa juga termasuk dalam target operasi antik;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa (atau lebih dikenal dengan sebutan tante Las), kemudian saksi bersama saksi Azhari dan saksi Apriadi serta rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penggerebekan terhadap rumah Terdakwa pihak Kepolisian Polres OKI bersama dengan perangkat desa yaitu Ketua RT berdasarkan prosedur;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pihak Polres OKI yaitu saksi Azhari Dinata serta saksi Apriadi beserta rekan-rekannya turut juga perangkat desa yaitu Ketua RT setempat (Surya Darma);
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan rumah yang ditempati/didiami oleh Terdakwa ditemukan barang bukti pada rak sepatu berupa bungkus kertas timah, setelah dibuka terdapat 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 1,569 gram yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan perangkat desa;
- Bahwa benar kemudian ditemukan kembali di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah nota kecil yang isinya adalah catatan pembelian Narkotika golongan I jenis pil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi logo Toyota/lambang pil ekstasi serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin kepemilikan atas 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" yang ditemukan pada rak sepatu rumah yang ditempati/didiami Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Apriadi, saksi Azhari membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. 1699/KNF/2011, tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan lab tersebut menjadi 1 (satu) butir metamfetamina warna hijau muda logo "U" mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyangkalnya;

## 2. Saksi Apriadi bin Usman Efendi, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Mangun Jaya, Kampung II, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Azhari Dinata dan saksi Bambang dan rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/menyimpan Narkotika golongan I jenis ekstasi;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bermula ditangkapnya saksi Saripudin oleh pihak Kepolisian Tanjung Raja karena memiliki/menyimpan ekstasi, dan berdasarkan keterangan saksi Saripudin bahwa ekstasi yang dimiliki saksi Saripudin dibeli/diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Pencarian Orang tersebut, pihak Kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir kemudian melakukan penyelidikan terhadap nama yang dimaksudkan;
- Bahwa benar Terdakwa juga termasuk dalam target Operasi Antik;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Azhari dan saksi Bambang serta rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penggerebekan terhadap rumah Terdakwa pihak Kepolisian Polres OKI telah sesuai prosedur;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pihak Polres OKI yaitu saksi dan saksi Azhari Dinata serta saksi Bambang beserta rekan-rekannya turut juga perangkat desa yaitu Ketua RT setempat (Surya Darma);
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan rumah yang ditempati/didiami oleh Terdakwa ditemukan barang bukti pada rak sepatu berupa bungkus kertas timah, setelah dibuka terdapat 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan perangkat desa;
- Bahwa benar kemudian ditemukan kembali di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah nota kecil yang isinya adalah catatan pembelian Narkotika golongan I jenis pil ekstasi logo Toyota/lambang pil ekstasi serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin kepemilikan atas 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" yang ditemukan pada rak sepatu rumah yang ditempati/didiami Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Bambang, saksi Azhari membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk menjalani proses hukum;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nolab. 1699/KNF/2011, tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan lab tersebut menjadi 1 (satu) butir tablet metamfetamina warna hijau muda logo "U" mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa benar saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Atas keterangan tersebut Terdakwa menyangkalnya;
3. Saksi Azhari Dinata bin Sulaiman, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Mangun Jaya, Kampung II, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Apriadi dan saksi Bambang dan rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/menyimpan Narkotika golongan jenis ekstasi;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bermula ditangkapnya saksi Saripudin oleh pihak Kepolisian Tanjung Raja karena memiliki/menyimpan ekstasi, dan berdasarkan keterangan saksi Saripudin bahwa ekstasi yang dimiliki saksi Saripudin dibeli/diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Daftar Pencarian Orang tersebut, pihak Kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir kemudian melakukan penyelidikan terhadap nama yang dimaksudkan;
- Bahwa benar Terdakwa juga termasuk dalam target Operasi Antik;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Apriadi dan saksi Bambang serta rekan-rekannya dari Polres Ogan Komering Ilir melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penggerebekan terhadap rumah Terdakwa pihak Kepolisian Polres OKI telah sesuai prosedur;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pihak Polres OKI yaitu saksi Apriadi serta saksi Bambang beserta rekan-rekannya turut juga perangkat desa yaitu Ketua RT setempat (Surya Darma);
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan rumah yang ditempati/didiami oleh Terdakwa ditemukan barang bukti pada rak sepatu berupa bungkus kertas timah, setelah dibuka terdapat 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan perangkat desa;
- Bahwa benar kemudian ditemukan kembali di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah nota kecil yang isinya adalah catatan pembelian Narkotika golongan I jenis pil ekstasi logo Toyota/lambang pil ekstasi serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin kepemilikan atas 2 (dua) butir ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda logo "U" yang ditemukan pada rak sepatu pada rak sepatu rumah yang ditempati/didiami Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Bambang, saksi Apriadi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nolab. 1699/KNF/2011, tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "U" masing-masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,480 cm dengan berat netto keseluruhan 0,569 gram dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan lab tersebut menjadi 1 (satu) butir tablet metamfetamina warna hijau muda logo "U" mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Atas keterangan tersebut Terdakwa menyangkalnya;
4. Saksi Saripudin bin Abdul Rozak (penuntutan terpisah), di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Fitri;
  - Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Raja karena memiliki/menyimpan Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 18 butir;
  - Bahwa benar saksi telah membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September tahun 2011;
  - Bahwa benar saksi pertama kali saksi membeli 1 (satu) paket pil ekstasi tanggal 1 September 2011 pukul 16.00 WIB kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir warna merah muda logo Toyota dengan harga per butir Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar saksi untuk yang kedua kali membeli 1 (satu) paket pil ekstasi pada tanggal 10 September 2011 pukul 16.00 WIB kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir warna

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda logo lambang Toyota dengan harga per butir Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi kemudian menjualkan kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi kecuali buku saksi tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyangkalnya;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 518/Pid.Sus/2012/PN.KAG, tanggal 6 Maret 2012 atas nama Terdakwa Saripudin bin Abdul Rozak (saksi pada perkara Terdakwa Sulastri alias Las binti Burnio). Dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin alias Dina bin Abdul Rozak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Saripudin alias Dina bin Abdul Rozak Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saripudin alias Dina bin Abdul Rozak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) butir pil ineks/ekstasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna merah muda berlogo Toyota yang disimpan dalam dompet yang bertuliskan kantor es buah, 7 (tujuh) butir pil ekstasi berwarna merah muda berlogo Toyota yang terbungkus dalam kantong plastik bening bertuliskan kantong es buah dan 1 (satu) butir pil ekstasi



berwarna merah muda berlogo Toyota yang dibungkus dengan potongan kertas timah rokok, 14 (empat belas) potongan kertas timah, 1 (satu) helai baju kaos merek Leggs C435, 1 (satu) buah celana panjang merek Jaguazzy warna abu-abu, 1 (satu) dompet bertuliskan "Took Cahaya Afen";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri 1661 tipe RH122;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima;

Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 510/Pid.Sus/2011/PN.KAG, tanggal 12 Maret 2012 a.n. Terdakwa Sulastris alias Las binti Burnio tersebut sangat bertolak belakang dengan putusan No. 518/Pid.Sus/2012/PN.KAG, tanggal 6 Maret 2012 dan Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Saripudin (terpidana pada splitan dari perkara Sulastris) sebelum mengambil keputusan sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa untuk keterangan Terdakwa tidak bisa dijadikan keterangan yang benar karena Terdakwa mempunyai hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 53 KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk (vide Pasal 184 KUHP), maka Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa Sulastris alias Las binti Burnio terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, berhubung karena putusan Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:



Judex Facti keliru dalam hal menyimpulkan fakta-fakta hukum persidangan berkaitan soal adanya perbedaan barang bukti berupa 2 butir pil berwarna hijau muda logo “U” yang ditemukan di rak sepatu rumah Terdakwa ternyata saksi Saripudin tidak mengenali barang bukti tersebut. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut sehingga Judex Facti berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa bukan pemilik atau penyimpan dari 2 butir pil sehingga unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi;

Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam hal menyimpulkan fakta hukum berkaitan masalah “Kesesuaian barang bukti”, yang ditemukan polisi berupa 2 butir pil ekstasi berwarna hijau muda dan berlogo “U”, dengan mendasarkan hanya semata-mata pada keterangan Saripudin yang mengatakan bahwa saksi Saripudin memiliki 18 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan lambang Toyota dan membelinya dari Terdakwa. Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti tersebut keliru karena mempertentangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, dengan pil ekstasi yang dibeli saksi Saripudin dari Terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi tidak relevan dengan 18 butir pil ekstasi milik saksi Saripudin meskipun saksi Saripudin beli dari Terdakwa. Bahwa bisa saja terjadi Terdakwa menjual pil ekstasi dalam berbagai macam merek, logo/lambang, warna dan jenis dengan kualitas yang berbeda-beda. Bahwa yang menjadi masalah sekiranya barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian berbeda dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Namun sepanjang pemeriksaan perkara barang bukti tersebut adalah sama tanpa ada perbedaan;

Bahwa untuk memperkuat bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu keterangan Surya Darma yang menyaksikan jalannya proses penggeledahan karena mendapat perintah dari Kepala Desa untuk mengikuti proses penggeledahan tersebut;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkotika dengan menjual pil ekstasi dengan berbagai macam warna, logo/lambang dan jenis atau kualitas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berdampak negatif bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui/menyangkal perbuatannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 510/Pid.Sus/2011/PN.KAG, tanggal 12 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 510/Pid.Sus/2011/PN.KAG, tanggal 12 Maret 2012;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULASTRI alias LAS binti BURNIO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau muda berlogo "U" dibungkus dengan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) Buku Kecil yang di dalam lembaran buku tersebut ada catatan transaksi penjualan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1280 warna orange;Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 197 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)